



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Bungo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Bagan Struktur

Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);

10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2021 - 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas yang menerapkan pola pengelola keuangan BLUD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra BLUD UPTD Puskesmas adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD Puskesmas disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 serta menyesuaikan dengan kondisi sumber daya, lingkungan (biologi, psikologi, sosial, budaya) kebutuhan dan peran masyarakat di wilayah kerja BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Pelayanan Puskesmas

BAB III : Permasalahan dan isu Strategis Puskesmas

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan

BAB V : Rencana Strategis

BAB VI : Penutup

(3)Renstra BLUD.....5

- (3) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra BLUD UPTD Puskesmas dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Dinas dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (6) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Puskesmas menggunakan standar harga satuan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Puskesmas mencakup indikator kinerja Unit Puskesmas serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD Puskesmas.

(2) Pengendalian sebagaimana.....6

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD UPTD Puskesmas, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD, dan telah dilaksanakan melalui Renja BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melakukan tindakan perbaikan.

Pasal 6

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.



Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 18 Oktober 2023



BUPATI BUNGO, WAKIL BUPATI BUNGO

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 31

